

**IMPLEMENTASI MEDIASI ELEKTRONIK DALAM PENYELESAIAN PERKARA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PURWODADI:
STUDY TENTANG PASCA BERLAKUNYA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 3 TAHUN 2022****Ahmad Khoirul Amin****Sigit Wibowo****Lucia Setyawahyuningtyas**

Fakultas Hukum, Universitas Proklamasi 45

lucia.sw@up45.ac.id**Abstract**

This research seeks to evaluate the application and identify the obstacles associated with electronic mediation (e-mediation) in handling divorce proceedings at the Purwodadi Religious Court. After the introduction of Supreme Court Regulation (PERMA) Number 3 of 2022 regarding Electronic Mediation in Courts, the Purwodadi Religious Court has started to apply e-mediation as a method for resolving disputes, which is viewed as more adaptable and effective. This research adopts a normative juridical framework utilizing a legal perspective and case analyses. Information was gathered via document analysis (including PERMA, court documentation, and case records), comprehensive interviews with judges, mediators, and parties involved, along with direct observation at the Purwodadi Religious Court. The findings from this analysis indicate that the execution of electronic mediation has been conducted in alignment with the guidelines set forth in PERMA No. 3 of 2022, with a success rate of reaching a peaceful agreement of 36.3% of 215 cases in the 2023-2025 period. E-mediation has been proven to increase efficiency by shortening the average settlement time to 25 days and expanding access for parties with distance constraints. However, this implementation faces technical obstacles (internet infrastructure, digital literacy), non-technical (difficulties in building rapport, face-to-face preferences), and administrative obstacles (lack of detailed internal SOPs).

Keywords: Divorce Case; Electronic Mediation; Supreme Court Regulation (PERMA) No. 3 of 2022.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan dan mengidentifikasi kendala pelaksanaan mediasi elektronik (e-mediation) dalam penyelesaian perkara perceraian di Purwodadi. Pengadilan Agama Purwodadi mulai mengimplementasikan e-mediation sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang dinilai lebih fleksibel dan efisien. Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan regulasi dan analisis kasus. Data diperoleh melalui pengumpulan dokumen (PERMA, laporan pengadilan, berkas perkara), wawancara mendalam dengan para hakim, mediator, dan pihak yang berperkara, serta pengamatan di Pengadilan Agama Purwodadi. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan mediasi elektronik telah dilakukan sesuai dengan ketentuan PERMA No. 3 Tahun 2022, dengan tingkat keberhasilan mencapai kesepakatan damai sebesar 36,3% dari 215 perkara pada periode 2023-2025. E-mediation terbukti meningkatkan efisiensi dengan mempersingkat waktu penyelesaian rata-rata menjadi 25 hari serta memperluas akses bagi pihak yang terkendala jarak. Adapun kendala yang dihadapi yaitu pada teknis (infrastruktur internet, literasi digital), non-teknis (kesulitan membangun rapport, preferensi tatap muka), dan administratif (belum adanya SOP internal yang rinci).

Kata kunci: Perkara Perceraian; Mediasi Elektronik; PERMA No. 3 Tahun 2022.

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara yang menjunjung hukum memberikan jaminan kepada setiap individu mengenai keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Pasal ini menegaskan bahwa Indonesia merupakan sebuah negara yang berlandaskan hukum, serta Pasal 28D ayat (1) yang membahas tentang hak untuk mendapatkan pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum.¹ Kekuasaan kehakiman bersifat merdeka dan bertujuan menegakkan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.² Pengadilan Agama berwenang untuk menilai, mengambil keputusan, dan menyelesaikan kasus-kasus yang melibatkan komunitas Muslim, terutama dalam hal pernikahan, pewarisan, pemberian, pengelolaan harta, wasiat, zakat, infak, sumbangan, dan ekonomi yang sesuai dengan syariah. Kasus perceraian yang paling dominan dan jumlahnya cenderung meningkat dari tahun ke tahun, sehingga diperlukan upaya penyelesaian secara damai melalui mediasi sebagai tahapan wajib sebelum proses persidangan.³

Perkembangan teknologi informasi dan pandemi COVID-19 mempercepat digitalisasi layanan peradilan, sehingga Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, sebagai dasar hukum bagi pelaksanaan mediasi daring.⁴ Mediasi elektronik diharapkan mempermudah penyelesaian sengketa secara fleksibel, terutama bagi pihak dengan keterbatasan waktu, jarak, atau biaya. Namun, implementasinya menghadapi tantangan seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, literasi digital para pihak, serta efektivitas komunikasi dalam mediasi daring.⁵ Arti pentingnya menganalisis penerapan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Purwodadi adalah untuk memahami elemen-elemen yang berkontribusi terhadap efektivitasnya dalam mencapai rekonsiliasi antara pihak-pihak yang bersengketa dan membantu dalam pembaruan sistem peradilan

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam regulasi, ajaran, dan referensi yang

¹ UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1).

² UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

³ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁴ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik.

⁵ E. L. Fakhriah, "Mediasi Elektronik sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Era Digital," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 52, no. 3 (2022): 773-774.

berhubungan dengan pelaksanaan mediasi secara digital, khususnya mengenai kasus perceraian di Pengadilan Agama,⁶ berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁷ Pendekatan normatif ini bertujuan menilai konsistensi, keselarasan, dan relevansi norma hukum dalam mendukung implementasi mediasi elektronik sebagai mekanisme penyelesaian sengketa perceraian secara damai.

Penelitian ini menerapkan pendekatan peraturan hukum untuk mengeksplorasi struktur norma mediasi yang dilakukan secara elektronik, serta pendekatan kasus (*case approach*) untuk menganalisis dokumen perkara perceraian yang telah melalui mediasi daring di Pengadilan Agama Purwodadi.⁸ Sumber data menggunakan bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, dokumen perkara, laporan mediasi elektronik), sekunder (literatur, jurnal, publikasi akademik), dan tersier (kamus dan ensiklopedia hukum).⁹ Metode pengumpulan informasi dilakukan melalui penelitian pustaka, wawancara mendalam dengan para hakim dan mediator, observasi terhadap pelaksanaan mediasi secara elektronik, serta pengumpulan dokumen laporan dan data statistik kasus. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif yaitu menafsirkan temuan penelitian serta mengaitkannya dengan teori serta ketentuan hukum guna menghasilkan kesimpulan objektif dan sistematis.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Profil Kabupaten Grobogan

Kabupaten Grobogan terletak di Provinsi Jawa Tengah dengan ibu kota di Purwodadi. Daerah ini bersifat agraris karena sebagian besar lahannya dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, terutama komoditas padi, jagung, dan kedelai. Kabupaten Grobogan terletak di bagian timur Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah sekitar 1.975 km².¹⁰ Kabupaten Grobogan berbatasan dengan Kabupaten Demak dan Kabupaten Kudus di bagian barat,

⁶ Bernard Arief Sidharta, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Yogyakarta: Kanisius, 2019), 12-14.

⁷ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016; UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. UU Nomor 16 Tahun 2019; UU Nomor 48 Tahun 2009.

⁸ Sidharta, *Op. Cit.*, 15.

⁹ Soerjono Soekanto, & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), 13-15.

¹⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan, "Kabupaten Grobogan Dalam Angka 2024," <https://grobogankab.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/5e859112e7e3f192da90ea48/kabupaten-grobogan-dalam-angka-2024.html> (diakses 20 Maret 2026).

Kabupaten Pati di bagian utara, Kabupaten Blora di bagian timur, serta Kabupaten Sragen dan Kabupaten Boyolali di bagian selatan.¹¹

Jumlah penduduk Kabupaten Grobogan cukup besar dengan mayoritas masyarakat beragama Islam, sehingga persoalan hukum seperti perkawinan, perceraian, waris, dan wakaf sering diselesaikan melalui pengadilan agama.¹² Dalam konteks ini, Pengadilan Agama Purwodadi memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.¹³ Masyarakat Grobogan sebagian besar bekerja di bidang pertanian, perdagangan, dan usaha kecil menengah. Daerah ini juga memiliki potensi wisata alam seperti Bledug Kuwu yang cukup dikenal di Kabupaten Grobogan.¹⁴ Seiring perkembangan teknologi informasi, pelayanan peradilan juga mulai memanfaatkan sistem dikembangkan oleh Mahkamah Agung sebagai bagian dari modernisasi peradilan yaitu secara elektronik.¹⁵

2. Gambaran Umum Pengadilan Agama Purwodadi

Pengadilan Agama Purwodadi adalah sebuah institusi peradilan yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Lembaga ini dibentuk untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat muslim, khususnya terkait perkara hukum keluarga. Keberadaan Pengadilan Agama Purwodadi diperkuat melalui peraturan perundang-undangan tentang peradilan agama di Indonesia, yang menjamin legitimasi dan kewenangannya dalam menyelesaikan sengketa hukum Islam.¹⁶

Pengadilan Agama Purwodadi merupakan pengadilan tingkat pertama dengan yurisdiksi di seluruh wilayah Kabupaten Grobogan. Struktur organisasi terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, hakim, panitera, sekretaris, serta aparatur pendukung administrasi peradilan. Pengadilan ini memiliki mediator dari hakim dan non-hakim untuk memfasilitasi proses mediasi, sehingga penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara efisien, cepat, dan mendukung tercapainya perdamaian para pihak.¹⁷

Kewenangan Pengadilan Agama merupakan bagian dari pelaksanaan kekuasaan

¹¹ Pemerintah Kabupaten Grobogan, "Profil Kabupaten Grobogan," <https://grobogan.go.id/> (diakses 20 Maret 2026).

¹² Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 102.

¹³ Pemerintah Kabupaten Grobogan, "Potensi Wisata Kabupaten Grobogan," <https://grobogan.go.id> (diakses 20 Maret 2026).

¹⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010), 17.

¹⁵ Pengadilan Agama Purwodadi, *Laporan Perkara Tingkat Pertama yang Diterima Tahun 2023–2025* (Purwodadi: Pengadilan Agama Purwodadi).

¹⁶ UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009.

¹⁷ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 45.

kehakiman di Indonesia. Dasar hukumnya diatur dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah melalui UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009. Kewenangan ini mencakup pemeriksaan, penetapan, dan penyelesaian perkara bagi masyarakat Muslim, khususnya terkait hukum keluarga. Perkara perceraian menjadi yang paling dominan, mencerminkan dinamika sosial rumah tangga. Pengadilan Agama Purwodadi berperan tidak hanya memutus perkara, tetapi juga mendorong penyelesaian melalui mediasi agar sengketa selesai secara damai, menjaga keutuhan keluarga, dan mengurangi beban persidangan.¹⁸

Kasus perceraian adalah jenis perkara yang paling umum ditangani oleh Pengadilan Agama Purwodadi. Statistik menunjukkan tren peningkatan yang signifikan di Kabupaten Grobogan, yaitu 1.021 perkara pada tahun 2021, meningkat menjadi 3.219 perkara pada 2022, dan 3.439 perkara pada 2023.¹⁹ Dominasi perceraian ini menunjukkan kompleksitas persoalan hukum keluarga di masyarakat. Peningkatan jumlah perkara juga terkait dengan modernisasi sistem peradilan melalui digitalisasi, termasuk layanan e-court, e-litigation, dan administrasi perkara elektronik, yang mempermudah masyarakat dalam mengakses pengadilan dan mempercepat proses penanganan perkara.²⁰

Dalam praktiknya, setiap perkara perceraian diwajibkan melalui mediasi untuk memberi kesempatan penyelesaian damai sebelum persidangan. Namun, keberhasilan mediasi masih terbatas karena konflik rumah tangga yang panjang, permasalahan ekonomi, dan perselisihan berkelanjutan.²¹ Meski demikian, mediasi tetap menjadi tahapan penting dalam proses perceraian, sejalan dengan tujuan hukum untuk mendorong penyelesaian sengketa secara efektif, efisien, dan mengurangi beban pengadilan.

3. Implementasi Mediasi Elektronik dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Purwodadi.

Pelaksanaan mediasi dalam kasus perdata di pengadilan bertujuan untuk mencapai resolusi konflik secara harmonis sebelum masuk ke tahap persidangan. Kewajiban mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang

¹⁸ Arto, *Op. Cit.*, 45-46.

¹⁹ Pengadilan Agama Purwodadi, *Laporan Perkara Tingkat Pertama yang Diterima Tahun 2021–2023* (Purwodadi: Pengadilan Agama Purwodadi).

²⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Transformasi Digital Peradilan: Menuju Peradilan yang Responsif dan Inklusif, Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2023,” <https://www.mahkamahagung.go.id> (diakses 30 November 2025).

²¹ E. L. Fakhriah, *Op. Cit.*, 775.

mewajibkan setiap perkara diselesaikan melalui mediasi,²² dengan tujuan dari memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara yang damai, mengurangi perdebatan, dan mempercepat prosedur di pengadilan.²³

Seiring perkembangan teknologi informasi, Mahkamah Agung kemudian mengatur mediasi elektronik melalui PERMA Nomor 3 Tahun 2022, yang memungkinkan proses mediasi dilakukan melalui video conference atau sarana komunikasi elektronik lainnya.²⁴ Mediasi elektronik merupakan bagian dari modernisasi sistem peradilan untuk meningkatkan efisiensi, fleksibilitas, dan kualitas pelayanan, sekaligus tetap menjaga kerahasiaan dan netralitas. Hal ini memberi ruang bagi Pengadilan untuk memanfaatkan teknologi dalam menyelesaikan sengketa hukum keluarga secara damai.

Mekanisme mediasi secara elektronik di pengadilan mengikuti prosedur mediasi perdata dengan penyesuaian teknologi informasi. Tahapan dimulai setelah hakim memerintahkan para pihak mengikuti mediasi, sekaligus hakim menunjuk mediator untuk memfasilitasi perundingan damai.²⁵ Mediasi elektronik tetap mengedepankan prinsip musyawarah dan itikad baik sesuai konsep *Alternative Dispute Resolution* (ADR), menempatkan dialog dan negosiasi sebagai sarana utama penyelesaian sengketa secara damai.²⁶

Pelaksanaan daring hanya sah jika para pihak menyatakan persetujuan secara tertulis atau melalui sistem elektronik pengadilan.²⁷ Setelah persetujuan, mediasi dilaksanakan melalui video conference atau sarana komunikasi digital lain yang disepakati, dengan mediator memfasilitasi komunikasi, membantu identifikasi pokok masalah, dan mendorong tercapainya kesepakatan damai. Mekanisme ini meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta fleksibilitas penyelesaian sengketa, sekaligus mendukung modernisasi sistem peradilan sehingga memberikan keadilan bagi masyarakat di wilayah Pengadilan Agama Purwodadi.²⁸

Dalam mediasi elektronik, Hakim memiliki tugas untuk membimbing pihak-pihak

²² Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

²³ E. L. Fakhriah, *Op. Cit.*, 770.

²⁴ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022.

²⁵ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, & Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022.

²⁶ Christopher Hartono, "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Acara Perdata dan Agama di Indonesia," *JIHHP Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik* 5, no.6 (2025): 5. <https://dinastirev.org/JIHHP/article/download/5110/3009/25412>.

²⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2023).

²⁸ E. L. Fakhriah, *Op. Cit.*, 772-773.

dalam mencari resolusi yang damai sebelum dimulainya proses pengadilan.²⁹ Hakim memastikan para pihak memahami mekanisme daring dan memiliki kesempatan sama untuk berpartisipasi. Peran ini menegaskan bahwa mediasi merupakan bagian integral sistem peradilan, bertujuan mendorong penyelesaian damai dan mengurangi beban perkara di Pengadilan Agama Purwodadi. Selain hakim, mediator memiliki fungsi krusial sebagai fasilitator komunikasi, membantu identifikasi pokok masalah, serta mendorong tercapainya kesepakatan yang disepakati kedua pihak. Mediator memanfaatkan sarana teknologi seperti video conference atau sistem informasi pengadilan, tanpa memutus perkara, melainkan memandu para pihak menemukan solusi mandiri melalui negosiasi konstruktif.³⁰ Sinergi hakim dan mediator sejalan dengan prinsip ADR, menekankan dialog, musyawarah, dan kesepakatan bersama sehingga mewujudkan penyelesaian sengketa yang efektif dan adil bagi masyarakat.

4. Efektivitas Mediasi Elektronik dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Purwodadi

Mediasi elektronik untuk kasus perceraian di Pengadilan Agama Purwodadi terlihat pada upaya penyelesaian sengketa sebelum persidangan. Data laporan perkara menunjukkan perceraian menjadi jenis perkara paling banyak diajukan setiap tahun. Mediasi berfungsi memberi ruang dialog agar konflik rumah tangga diselesaikan secara damai, meski tingkat keberhasilannya relatif terbatas karena perselisihan emosional yang kompleks.³¹ Meskipun demikian, mediasi tetap penting sebagai upaya hukum untuk memberikan kesempatan rekonsiliasi sebelum putusan pengadilan dijatuhkan.

Respons para pihak terhadap mediasi elektronik beragam. Sistem online memungkinkan penyelesaian konflik dengan lebih efisien, mengurangi waktu dan pengeluaran, terutama bagi individu yang memiliki keterbatasan dalam bergerak atau berada di lokasi yang jauh dari lembaga peradilan.³² Namun, sebagian lain lebih nyaman tatap muka karena komunikasi langsung dianggap lebih efektif menyampaikan kepentingan masing-masing. Hal ini menegaskan bahwa penerapan mediasi elektronik

²⁹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

³⁰ Christopher W. Moore, *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*, 4th ed. (San Francisco: Jossey-Bass, 2014), 30.

³¹ Hikmawati Ribi, "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama," *Indonesian Journal of Intellectual Publication* 5, no. 3 (2025): 304, <http://journal.intelekmadani.org/index.php/ijipublication/article/view/730>

³² Muhammad Abduh, "Mediasi Elektronik Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Di Era Digital (Tinjauan Atas Perma No. 3 Tahun 2022)," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2025): 29. <https://journal.iaitasik.ac.id/index.php/Ahwaluna/article/download/442/327>

memerlukan adaptasi budaya hukum masyarakat, sekaligus menunjukkan peran penting Pengadilan Agama Purwodadi dalam memastikan ketersediaan sarana teknologi, kesiapan mediator, dan pemahaman pihak mengenai manfaat mediasi untuk meningkatkan efektivitas dan akses keadilan.

5. Kendala dalam Pelaksanaan Mediasi Elektronik pada Perkara Perceraian.

Penerapan mediasi secara digital di Pengadilan Agama Purwodadi merupakan salah satu bagian dari usaha modernisasi sistem peradilan dengan menggunakan teknologi informasi. Namun, praktiknya menghadapi kendala teknis terkait infrastruktur dan kesiapan teknologi para pihak. Gangguan jaringan internet, terutama di wilayah pedesaan Kabupaten Grobogan, dapat menghambat komunikasi selama mediasi daring, seperti gangguan koneksi saat pertemuan video.³³ Kondisi ini menunjukkan bahwa efisiensi dan kelancaran mediasi elektronik masih sangat bergantung pada stabilitas infrastruktur digital.

Selain itu, keterbatasan perangkat teknologi menjadi hambatan lain. Tidak semua pihak memiliki komputer, laptop, atau ponsel pintar dengan kualitas kamera dan jaringan memadai, sehingga mediator harus menyesuaikan teknis agar proses mediasi tetap berjalan.³⁴ Perspektif efektivitas hukum menegaskan bahwa sarana dan fasilitas merupakan unsur penting keberhasilan penerapan aturan. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Purwodadi perlu meningkatkan kesiapan infrastruktur dan memberikan pendampingan kepada pihak berperkara agar mediasi elektronik dapat berjalan optimal, efisien, dan memberikan hasil yang bermanfaat bagi penyelesaian perceraian secara damai.

Selain kendala teknis, pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Purwodadi juga menghadapi hambatan sumber daya manusia, terutama terkait literasi digital para pihak.³⁵ Tidak semua pihak mahir menggunakan perangkat teknologi atau aplikasi daring, terutama dari wilayah pedesaan Kabupaten Grobogan atau kelompok usia tertentu. Akibatnya, proses mediasi terkadang membutuhkan waktu tambahan untuk menjelaskan penggunaan media komunikasi atau bantuan petugas pengadilan agar para pihak dapat mengikuti mediasi secara optimal.

Kesiapan mediator juga menjadi faktor penting. Mediator Pengadilan Agama

³³ E. L. Fakhriah, *Op.Cit.*, 156.

³⁴ Moore, *Op. Cit.*, 58.

³⁵ E.L. Fakhriah, *Op.Cit.*, 158.

Purwodadi harus mampu memfasilitasi komunikasi daring, menjaga dinamika interaksi, dan memastikan proses tetap efektif meskipun tanpa pertemuan fisik.³⁶ Perspektif efektivitas hukum menegaskan bahwa kualitas sumber daya manusia menentukan keberhasilan penerapan kebijakan. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital masyarakat dan penguatan kapasitas mediator melalui pelatihan teknis menjadi langkah penting agar mediasi elektronik dapat berjalan efektif dan mendukung penyelesaian perceraian secara damai.³⁷

Pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Purwodadi juga menghadapi kendala komunikasi dan psikologis para pihak.³⁸ Sulitnya membangun komunikasi emosional secara optimal menjadi tantangan karena interaksi daring membatasi kemampuan mediator membaca ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan kondisi psikologis. Mediator harus lebih hati-hati menciptakan suasana dialog kondusif agar para pihak tetap terbuka dalam menyampaikan perasaan dan kepentingannya. Selain itu, komunikasi digital berpotensi menimbulkan kesalahpahaman.³⁹ Dalam perkara perceraian, konflik emosional sering kuat dan keterbatasan ekspresi nonverbal dapat membuat pesan tidak sepenuhnya dipahami, memicu persepsi keliru, atau memperburuk ketegangan. Mediator di Pengadilan Agama Purwodadi perlu menjaga alur komunikasi, memastikan setiap pernyataan dipahami dengan tepat, dan menerapkan strategi komunikasi efektif agar mediasi elektronik tetap konstruktif dan tujuan perdamaian tercapai.⁴⁰

Pelaksanaan mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Purwodadi mengalami tantangan dari segi hukum dan prosedur, meskipun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 telah menjadi landasan hukum untuk mediasi secara online, pelaksanaannya di lembaga peradilan tetap membutuhkan penyesuaian dengan sistem administrasi yang sedang berjalan. Pengadilan harus memahami ketentuan hukum secara baik dan menyesuaikan proses digitalisasi dengan praktik yang sudah berjalan sebelumnya, karena modernisasi peradilan melalui teknologi informasi masih dalam tahap pengembangan dan adaptasi bertahap. Selain itu, keamanan dan kerahasiaan data menjadi perhatian penting.⁴¹ Mediasi bersifat rahasia, terutama dalam perkara perceraian, sehingga penggunaan media

³⁶ Moore, *Op. Cit.*, 47.

³⁷ Jacqueline M. Nolan-Haley, *Alternative Dispute Resolution in a Nutshell*, ed. ke-5 (St. Paul: West Academic Publishing, 2019), 92.

³⁸ Bernard Mayer, *The Dynamics of Conflict: A Guide to Engagement and Intervention*, ed. ke-2 (San Francisco: Jossey-Bass, 2012), 89.

³⁹ E. L. Fakhriah, *Op.Cit.*, 14.

⁴⁰ Nolan-Haley, *Op. Cit.*, 67.

⁴¹ E.L. Fakhriah, *Op. Cit.*, 774.

elektronik menimbulkan risiko akses pihak tidak berwenang atau penyalahgunaan informasi, sehingga sistem teknologi yang digunakan dapat menjamin keamanan dan kerahasiaan data. Penguatan regulasi serta peningkatan keamanan teknologi menjadi kunci agar mediasi elektronik berjalan efektif dan efisien, serta tetap menjamin kepastian serta perlindungan hukum bagi para pihak.

6. Dampak Implementasi Mediasi Elektronik dalam Penyelesaian Perkara Perceraian

Penerapan mediasi digital dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Purwodadi berpengaruh terhadap efektivitas proses penyelesaian kasus di lembaga pengadilan. Mediasi yang dilakukan secara online merupakan bagian proses untuk pertemuan antara mediator dan para pihak dapat dilakukan tanpa harus menunggu jadwal pertemuan tatap muka secara langsung di pengadilan, sehingga waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan mediasi menjadi lebih singkat. Penggunaan perangkat elektronik juga bisa menurunkan pengeluaran yang perlu ditanggung oleh semua pihak, seperti biaya perjalanan, tempat tinggal, dan waktu yang diperlukan untuk datang ke pengadilan. Dengan demikian, pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Purwodadi dapat mendukung terciptanya proses penyelesaian perkara yang lebih efisien serta memberikan kemudahan bagi para pihak dalam menyelesaikan sengketa perceraian melalui jalur damai.⁴²

Pelaksanaan mediasi secara elektronik juga membawa pengaruh baik dalam meningkatkan akses keadilan bagi warga yang terlibat kasus di Pengadilan Agama Purwodadi. Para pihak yang berdomisili jauh dari lokasi pengadilan atau memiliki keterbatasan mobilitas, mediasi elektronik memberikan kemudahan karena proses mediasi dapat dilakukan dari tempat masing-masing melalui media komunikasi digital. Kondisi ini memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan mediasi serta membuka peluang yang lebih bagi para pihak mengikuti proses penyelesaian sengketa tanpa terhambat oleh jarak geografis. Dengan demikian, penerapan mediasi elektronik dapat dipandang sebagai salah satu upaya pengadilan dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan peradilan yang lebih inklusif dan responsif terhadap perkembangan teknologi.

Penerapan mediasi menggunakan alat elektronik dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Purwodadi juga berdampak bagi mutu rekonsiliasi yang bisa diraih oleh pihak-pihak yang berselisih. Dalam beberapa kasus, mediasi secara elektronik dapat membantu para pihak untuk berdialog secara lebih tenang karena tidak berada dalam satu ruang fisik yang sama, sehingga potensi konflik langsung dapat diminimalkan. Namun

⁴² Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law*, ed. ke-9 (New York: Aspen Publishers, 2014), 23.

demikian, komunikasi yang dilakukan melalui media daring juga memiliki keterbatasan dalam menyampaikan ekspresi emosional secara utuh, sehingga mediator perlu berperan lebih aktif dalam memfasilitasi komunikasi sehingga dapat diterima oleh kedua belah pihak. Keberhasilan mediasi elektronik dalam menghasilkan perdamaian sangat dipengaruhi oleh kemampuan mediator dalam mengelola komunikasi serta kesiapan para pihak untuk berunding secara terbuka dalam proses mediasi.⁴³

Penerapan mediasi elektronik merupakan bentuk modernisasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelesaian perkara. Kehadiran mediasi elektronik sejalan dengan kebijakan Mahkamah Agung yang mendorong digitalisasi layanan peradilan melalui sistem e-court dan e-litigation, sehingga proses administrasi perkara dapat dilakukan secara lebih terintegrasi dan efisien. Dengan adanya integrasi tersebut, proses penyelesaian perkara di pengadilan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada pertemuan fisik, melainkan dapat dilakukan melalui sistem digital yang mempermudah akses masyarakat terhadap layanan peradilan. Mediasi elektronik dapat dipandang sebagai salah satu inovasi dalam sistem peradilan yang mendukung terciptanya lembaga peradilan modern, transparan, dan responsif terhadap perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat.⁴⁴

7. Analisis Hukum terhadap Implementasi Mediasi Elektronik

Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Daring adalah suatu tindakan penting yang mendukung inovasi sistem peradilan di Indonesia, termasuk dalam penanganan kasus perceraian di Pengadilan Agama Purwodadi. Regulasi ini merupakan dasar hukum bagi pelaksanaan mediasi yang memanfaatkan teknologi informasi sehingga proses penyelesaian sengketa tidak lagi terbatas pada pertemuan tatap muka di ruang pengadilan. Dengan adanya aturan tersebut, mediasi elektronik dapat menjadi alternatif yang lebih fleksibel bagi para pihak untuk melakukan dialog dan mencari penyelesaian secara damai tanpa harus selalu hadir secara fisik di pengadilan.

Dalam pandangan teori efektivitas hukum, keberhasilan implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tidak semata-mata ditentukan oleh adanya regulasi itu, melainkan juga dipengaruhi oleh struktur hukum, isi dari hukum, serta budaya hukum dalam

⁴³ Christoper, *Op. Cit.*, 58.

⁴⁴ Lawrence M. Friedman, "Legal Culture and the Modernization of Law," dalam *The Legal Culture and Systems of the World* (New Haven: Yale University Press, 2002), 29.

masyarakat. Penerapan mediasi elektronik menunjukkan bahwa regulasi ini telah memberikan kerangka hukum yang jelas bagi pelaksanaan mediasi daring. Namun demikian, efektivitasnya masih bergantung pada kesiapan sarana teknologi, kompetensi mediator, serta kesediaan para pihak untuk memanfaatkan mekanisme mediasi sebagai sarana penyelesaian konflik secara damai.⁴⁵

Pelaksanaan mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Purwodadi memperlihatkan usaha pengadilan untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi dalam menyelesaikan kasus perceraian. Mediasi daring memberikan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih fleksibel dan efisien, mempercepat proses karena para pihak tidak harus hadir langsung di pengadilan.⁴⁶ Namun, implementasi ini masih menghadapi kendala seperti keterbatasan infrastruktur, literasi digital, dan kesulitan membangun komunikasi emosional secara daring.⁴⁷ Keberhasilan mediasi elektronik bergantung tidak hanya pada regulasi yang ada, tetapi juga pada kesiapan pengadilan, mediator, dan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi untuk penyelesaian sengketa.

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan mediasi elektronik, diperlukan upaya penguatan dalam berbagai aspek yang mendukung pelaksanaan mekanisme tersebut di lingkungan Pengadilan Agama Purwodadi. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah peningkatan kemampuan sumber daya manusia, terutama untuk hakim dan mediator, melalui pelatihan yang berfokus pada metode mediasi online dan pemanfaatan teknologi komunikasi digital dalam proses mediasi. Selain itu, pengadilan juga perlu meningkatkan kualitas sarana dan prasarana teknologi informasi agar proses mediasi elektronik berjalan dengan lancar dan aman bagi para pihak yang berperkara.

Selain penguatan dari sisi internal pengadilan, peningkatan pemahaman masyarakat mengenai manfaat mediasi elektronik juga menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Sosialisasi mengenai mekanisme mediasi elektronik dapat membantu para pihak memahami bahwa proses tersebut tidak hanya memberikan kemudahan dalam penyelesaian perkara, tetapi juga membuka peluang tercapainya perdamaian secara lebih cepat dan efisien. Dengan adanya dukungan regulasi, kesiapan institusi peradilan, serta partisipasi aktif masyarakat, mediasi elektronik di Pengadilan Agama Purwodadi diharapkan dapat berkembang menjadi salah satu instrumen penyelesaian sengketa yang

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 8.

⁴⁶ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2022*.

⁴⁷ E. L. Fakhriah, *Op. Cit.*, 156-158.

efektif dalam sistem peradilan agama di Indonesia.⁴⁸

D. Penutup

Implementasi mediasi melalui elektronik dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Purwodadi setelah diterapkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 berlangsung dengan baik sesuai tata cara yang ditentukan, dimulai dari persetujuan tertulis, pemilihan mediator yang berkompeten, pelaksanaan sesi secara daring menggunakan Zoom dan aplikasi resmi Mahkamah Agung, hingga proses pendokumentasian dalam Berita Acara Mediasi Elektronik. Pada periode 2023–2025, 215 perkara telah melalui mediasi elektronik dengan tingkat keberhasilan perdamaian 36,3%, serta rata-rata waktu penyelesaian 25 hari. Inovasi ini memperluas akses keadilan bagi pihak yang terbatas mobilitasnya, menunjukkan adaptasi dan komitmen Pengadilan Agama Purwodadi terhadap e-justice.

Pelaksanaan mediasi elektronik menghadapi kendala teknis, non-teknis, dan administratif. Kendala teknis meliputi jaringan internet tidak stabil, keterbatasan literasi digital, serta kekhawatiran keamanan data. Kendala non-teknis mencakup kesulitan mediator membangun komunikasi emosional daring, hambatan budaya, dan preferensi mediasi tatap muka. Kendala administratif-regulasi meliputi belum adanya SOP internal yang rinci, koordinasi antar unit kurang optimal, serta kekosongan norma teknis di tingkat PERMA, yang berdampak pada efektivitas dan inklusivitas mediasi elektronik.

Daftar Pustaka

Artikel Jurnal

- Abduh, Muhammad. "Mediasi Elektronik Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Di Era Digital (Tinjauan Atas Perma No. 3 Tahun 2022)." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2025): 29. <https://journal.iaitasik.ac.id/index.php/Ahwaluna/article/download/442/327>.
- E. L. Fakhriah. "Mediasi Elektronik sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Era Digital." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 52, no. 3 (2022): 773-774.
- Hartono, Christoper. "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Acara Perdata dan Agama di Indonesia." *JIHHP Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik* 5, no.6 (2025): 5. <https://dinastirev.org/JIHHP/article/download/5110/3009/25412>.
- Ribi, Hikmawati Ribi. "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama." *Indonesian Journal of Intellectual Publication* 5, no. 3 (2025): 304,

⁴⁸ Nolan-Haley, *Op. Cit.*, 92.

<http://journal.intelekmadani.org/index.php/ijipublication/article/view/730>.

Buku

- Arto, A. Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Friedman, M. Lawrence. "Legal Culture and the Modernization of Law," dalam *The Legal Culture and Systems of the World*. New Haven: Yale University Press, 2002.
- Mayer, Bernard. *The Dynamics of Conflict: A Guide to Engagement and Intervention*, ed. ke-2. San Francisco: Jossey-Bass, 2012.
- Moore, Christopher W. *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*, 4th ed. San Francisco: Jossey-Bass, 2014.
- Nolan-Haley, Jacqueline M. *Alternative Dispute Resolution in a Nutshell*, 5th ed., St. Paul: West Academic Publishing, 2019.
- Posner, Richard A. *Economic Analysis of Law*, 9th ed., New York: Aspen Publishers, 2014.
- Sidharta, Bernard Arief. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Yogyakarta: Kanisius, 2019.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Soekanto, Soerjono, & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

Artikel Surat Kabar/Majalah

- Mahkamah Agung Republik Indonesia *Pedoman Pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2023.

Internet

- Kabupaten Grobogan, Badan Pusat Statistik. "Kabupaten Grobogan Dalam Angka 2024," <https://grobogankab.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/5e859112e7e3f192da90ea48/kabupaten-grobogan-dalam-angka-2024.html> (diakses 20 Maret 2026).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Transformasi Digital Peradilan: Menuju Peradilan yang Responsif dan Inklusif, Laporan Tahunan 2023," <https://www.mahkamahagung.go.id> (diakses 30 November 2025).
- Pemerintah Kabupaten Grobogan, "Profil Kabupaten Grobogan," <https://grobogan.go.id/> (diakses 20 Maret 2026).
- Pemerintah Kabupaten Grobogan, "Potensi Wisata Kabupaten Grobogan," <https://grobogan.go.id> (diakses 20 Maret 2026).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik.